



Universitas Sumatera Utara
Lembaga Penelitian

Alamat
Jalan Perpustakaan No.3A Kampus USU
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email: lp@usu.ac.id;
lembagapenelitianusu@yahoo.co.id
Telepon: (061) 8211515

Nomor : 233413/UN5.4.10.K/PT.01.05/2025

24 Desember 2025

Lamp. : satu berkas

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir
Tahun Anggaran 2025

Yth. Ketua Peneliti DPPM Tahun 2025

di

Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 1782/C3/AL.04/2025 tanggal 22 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir Tahun Anggaran 2025 (terlampir), bersama ini disampaikan kepada peneliti batas waktu pengunggahan laporan tersebut diperpanjang sampai tanggal **31 Desember 2025**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Lembaga Penelitian

Prof. Dr. Robert Sibarani, MS.
NIP 196402121987031004



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www://kemdiktisaintek.go.id/

Nomor : 1782/C3/AL.04/2025

22 Desember 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir
Tahun Anggaran 2025

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVII
2. Ketua LP/LPM/LPPM/Lembaga Sejenis Perguruan Tinggi
3. Bapak/Ibu Dosen
di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Sehubungan dengan Surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 1709/C3/AL.04/2025 tanggal 9 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Batas Waktu Pengunggahan Laporan Akhir Program Penelitian dan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, serta memperhatikan kebutuhan penyelesaian dan penyempurnaan laporan oleh pelaksana kegiatan, bersama ini kami sampaikan perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir melalui laman BIMA.

Adapun perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir ditetapkan sebagai berikut:

No.	Nama Program/Skema	Batas Akhir Perpanjangan
1	Program Pengabdian kepada Masyarakat <i>Batch</i> I	31 Desember 2025
2	Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan Tahun ke-2 dan ke-3	
3	Program Pengabdian kepada Masyarakat <i>Batch</i> II	
4	Program Pengabdian kepada Masyarakat <i>Batch</i> III	
5	Program Pengabdian kepada Masyarakat Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah dan Kewirausahaan Tahun ke-1	
6	Program Kosabangsa	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (PM-BEM)	
8	Program Transformasi Teknologi dan Inovasi (PTTI)	
9	Program Inovasi Seni Nusantara (PISN)	
10	Program Riset Konsorsium Unggulan Berdampak (RIKUB)	

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa:

1. Perpanjangan batas waktu pengunggahan laporan akhir diberikan untuk menjamin tertib administrasi dan pemenuhan kewajiban pelaporan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan dan panduan yang berlaku.
2. Pelaksana kegiatan wajib memastikan seluruh laporan akhir dan dokumen pendukung diunggah secara lengkap, benar, dan sesuai ketentuan melalui laman BIMA paling lambat sesuai batas waktu yang ditetapkan pada masing-masing program.

Kami mohon bantuan Saudara untuk menyampaikan informasi ini kepada seluruh dosen penerima pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 di lingkungan perguruan tinggi masing-masing.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan
2. Kasubbag Tata Usaha DPPM.